

GUGATAN *ACTIO PAULIANA* TERHADAP DIREKSI DAN KOMISARIS ATAS PENOLAKAN PENGEMBALIAN DIVIDEN INTERIM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS

Chandra Yusuf
Universitas YARSI
email: chandra.yusuf@yarsi.ac.id

disampaikan 18/09/2023 – di-review 18/11/2023 – diterima 24/11/2023
DOI: 10.25123/vej.v9i2.7199

Abstract

*Distribution of interim dividends distributed before the end of the financial year by the Director with the approval of the Commissioner. This distribution can be made if the company's finances are in a profitable condition based on the year-end audit carried out by a Public Accountant. Companies that experience losses in their reports at the end of the year, shareholders are obliged to return interim dividends based on Law Number: 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Likewise, companies experiencing bankruptcy based on Law Number: 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. The curator in bankruptcy based on *Auctio Pauliana* with other claims can request the return of the company's interim dividends in the Commercial Court. However, the Curator can only ask for responsibility for the return of interim dividends to the Director and Commissioner jointly and severally. The obligation of the Directors, whose authority has been taken over by the Curator, is to sue the shareholders in the District Court based on Law Number: 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The problem is, cases in District Court are complicated cases, not simple cases. This research uses normative juridical methods. In the discussion, the Director whose authority has been taken over by the Curator, if the shareholders reject the return of the interim dividend, will file a lawsuit in the District Court. However, a case at the District Court will take a long time, therefore the dividend return case must be submitted to the Commercial Court. In conclusion, to make it easier for the Director to file a lawsuit for the return of interim shareholder dividends in the Commercial Court, the Curator will provide a power of attorney and the case for the return of interim dividends will be made simple.*

Keywords:

interim dividend; bankruptcy; miscellaneous lawsuits; simple matter.

Abstrak

Pembagiandividenden interim yang dibagikan sebelum akhir tahun buku oleh Direktur atas persetujuan Komisaris. Pembagian tersebut dapat dilakukan, apabila keuangan perusahaan dalam keadaan memiliki keuntungan berdasarkan audit akhir tahun yang dilakukan oleh Akuntan Publik. Perusahaan yang mengalami kerugian dalam laporan di akhir tahun, pemegang saham wajib mengembalikan dividen interim berdasarkan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Demikian pula halnya dengan perusahaan yang mengalami kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Kurator dalam kepailitan berdasarkan *Auctio Pauliana* dengan gugatan lain-lain dapat meminta pengembalian dividen interim perusahaan di Pengadilan Niaga. Namun Kurator hanya dapat meminta pertanggungjawaban pengembalian dividen interim kepada Direktur dan Komisaris secara tanggung renteng. Kewajiban Direksi yang kewenangannya telah diambil alih Kurator, hanya dapat menggugat pemegang saham di Pengadilan Negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Permasalahannya, perkara di Pengadilan Negeri menjadi perkara yang rumit, bukan perkara yang sederhana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dalam pembahasannya, Direktur yang kewenangannya telah diambil alih Kurator, apabila pemegang saham menolak pengembalian dividen interim, akan melakukan gugatan di Pengadilan Negeri. Namun perkara di Pengadilan Negeri akan memerlukan

waktu yang panjang, karenanya perkara pengembalian dividen interim tersebut wajib diajukan di Pengadilan Niaga. Kesimpulannya, untuk mempermudah Kurator dari perusahaan pailit melakukan pengembalian dividen interim dari pemegang saham, pemerintah seharusnya dapat membuat peraturan yang memperbolehkan Direktur perusahaan pailit mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga, Kurator akan memberikan surat kuasa dan perkara pengembalian dividen interim dan perkaranya dibuat sederhana.

Kata Kunci:

dividen interim; kepailitan; gugatan lain-lain; perkara sederhana.

Pendahuluan

Setiap orang pribadi (*Naturlijk Persoon*) akan memaksimalkan nilai harta kekayaan yang dimilikinya. Namun orang pribadi memiliki keterbatasan fisik dalam berusaha mencari keuntungan. Untuk menambah perluasan fisik dan usaha, hukum memberikan orang pribadi lain yang terpisah melalui badan usaha milik perorangan tersebut. Hukum telah membuat kepanjangan orang pribadi yang berusaha dengan membuat badan hukum. Antara orang pribadi sebagai subjek hukum dapat bersepakat membuat suatu badan usaha yang berbadan hukum (*Rechtspersoon*).¹ Modal yang digunakan adalah modal yang disetor oleh para pendiri.

Pemisahan harta orang pribadi dan harta yang menjadi modal dalam perusahaan dipisahkan berdasarkan prinsip (*corporate veil*).² Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menyebutkan: Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Badan hukum tersebut dibuat dalam bentuk Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut Perusahaan). Keuntungan dari perusahaan tersebut akan mengalir kedalam harta kekayaan orang pribadi tersebut. Ini merupakan bagian dari usaha yang dilakukan orang pribadi dalam menambah nilai harta kekayaan pribadinya secara terpisah.

¹ Rifda Nardi Maharani, dkk, "Badan Usaha Berbadan Hukum dan Legalitasnya Atas OJK", https://www.researchgate.net/publication/361052515_BADAN_USAHA_BERBADAN_HUKUM_DAN_LEGALITASNYA_ATAS_OJK, diakses pada tanggal 13 Agustus 2023.

² Badar Mohammed Almeajel Alanazi, Piercing The Corporate Veil in Various Jurisdictions- Principled or Unprincipled", *Corporate Board: Role, Duties & Composition*, Volume 16, Issue 2, 2020, https://www.researchgate.net/publication/342795590_Piercing_the_corporate_veil_in_various_jurisdictions_-_Principled_or_unprincipled, diakses pada tanggal 13 Agustus 2023.

Sementara perusahaan tersebut berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari usaha yang dilakukan dengan menciptakan keuntungan bagi perusahaan. Keuntungan dari usaha akan dibagi kepada pemegang saham di perusahaan. Keuntungan perusahaan akan dibagikan dalam bentuk dividen yang akan menambah harta kekayaan orang pribadi. Dalam berusaha, perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Sesuai dengan ilmu ekonomi, memaksimalkan kepuasan (*utilities maximazation*) adalah skema strategis di mana orang pribadi dan perusahaan berusaha mencapai tingkat kepuasan tertinggi dari keputusan ekonomi mereka. Sebagai contoh, ketika sumber daya perusahaan terbatas, manajemen akan menerapkan rencana pembelian barang atau jasa yang memberikan manfaat maksimal.³

Keuntungan yang diperoleh perusahaan akan menjadi dividen yang dibagi dan dividen yang tidak dibagi kepada pemegang saham. Pembagian keuntungan perusahaan ini disebut sebagai pembayaran dividen. Dividen yang tidak dibagikan menjadi dividen yang ditahan dalam perusahaan akan dicatat sebagai Laba Ditahan (*Retained Earning*) dan dicatatkan dalam kolom Modal atau Ekuitas di Neraca. Sementara dividen yang dibagikan akan dibayarkan kepada pemegang saham.⁴ Dividen ini akan menambah harta kekayaan orang pribadi yang memiliki usaha di perusahaan. Nantinya Laba Ditahan yang dibagikan tidak akan mengurangi harta kekayaan perusahaan, karena itu milik pribadi pemegang saham yang ditempatkan dalam perusahaan, bukan milik perusahaan.

Sebaliknya, Laba Ditahan menjadi ditunda pembayarannya dan menjadi titipan yang dipercayakan oleh pemegang saham kepada perusahaan yang akan membantu perusahaan dalam menambah nilai likuiditas. Laba Ditahan di sisi kanan Neraca ini akan diimbangkan dengan penambahan uang kas disisi kiri Neraca.⁵ Namun Laba Ditahan bukanlah harta atau hutang milik perusahaan. Laba Ditahan

³ Corporatefinanceinstitute.com, "Utility Maximization: What is Utility Maximization?", <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/economics/utility-maximization/>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2023.

⁴ Corporatefinanceinstitute.com, "Dividend: A Share Profit for Shareholders", <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/accounting/dividend/>, diakses pada tanggal 15 September 2023.

⁵ Patricia Libby, etc., Principle of Accounting, New York: McGraw-Hill Irwin, 2009, hlm.5.

adalah pembagian keuntungan yang telah dibagi, akan tetapi pembayarannya ditunda. Hal ini tidaklah adil, apabila perusahaan membagi sebagian keuntungan kepada pemegang saham, sementara sebagian lainnya keuntungan milik pemegang saham lain menjadi hutang perusahaan. Hutang dan penundaan pembagian keuntungan adalah hal yang berbeda.

Pembagian dividen yang dilakukan setelah laporan keuangan perusahaan diaudit oleh akuntan publik. Dividen ini dibagikan dalam bentuk dividen biasa. Dividen biasa dibagikan berdasarkan kebijakan yang diambil dalam RUPS. Sementara dividen interim dibagikan berdasarkan kebijakan Direktur dengan persetujuan Komisaris. Tentunya, audit laporan keuangan tidak diperlukan. Keduanya, baik dividen biasa maupun dividen interim, bila perusahaan mengalami kerugian, dividen-dividen tersebut yang akan dibagikan dan telah dibagikan harus dikembalikan ke perusahaan.

Apabila perusahaan tidak dapat membayar hutangnya, maka pembagian dividen perusahaan kepada pemegang saham tidak dapat dilakukan, baik pembayaran dividen atau dividen interim. Pembayaran dividen dilakukan dalam bentuk kas kepada pemegang saham. Tentunya perusahaan akan mengalami kekurangan likuiditas untuk membayar hutang kepada Kreditor. Kekurangan pelunasan hutang dengan kas membuat Debitur dapat dimohonkan pailit ke pengadilan niaga asalkan syarat untuk memohon pailit terpenuhi.

Sebagai wakil dari perusahaan, Direktur diangkat dalam RUPS dapat mewakili perusahaan dalam melakukan suatu perbuatan, yang termasuk didalamnya, Direktur perusahaan dapat membagikan dividen final diakhir tahun tutup buku perusahaan per 31 Desember dengan persetujuan RUPS. Selain itu Direksi juga dapat mengambil kebijakan dengan persetujuan Komisaris, ~~membagi~~ membagikan dividen interim sebelum tutup buku akhir tahun per 31 Desember. Dividen interim dibagikan sebelum perhitungan seluruh pembukuan perusahaan dilakukan di akhir tahun. Tentunya, pembagian dividen interim ini dilakukan, apabila perusahaan mengalami keuntungan. Apabila setelah pembukuan akhir

tahun, perusahaan mengalami kerugian, maka dividen biasa tidak akan dibagikan dan dividen interim wajib dikembalikan oleh pemegang saham.⁶

Tentunya pembagian dividen interim tersebut menimbulkan penurunan likuiditas perusahaan. Kekurangan likuiditas akibat pembagian dividen interim tersebut menjadi tanggung jawab Direktur dan Komisaris. Direktur wajib akan meminta pengembalian dividen tersebut kepada pemegang saham. Dalam kepailitan, Direktur dan Komisaris juga bertanggung jawab untuk mengembalikan dividen interim yang telah dibagikan kepada pemegang saham. Pengembalian dividen interim ini menjadi tanggung jawab Direksi dan Komisaris secara tanggung renteng. Namun pemegang saham dapat menolak apabila pembagian dividen tersebut berasal dari Laba Ditahan tahun sebelumnya.

Apabila pembagian dividen interim dilakukan ketika perusahaan mengalami kekurangan likuiditas, maka perusahaan akan mengalami kekurangan uang kas untuk membayar hutangnya kepada Kreditor. Kreditor akan mengajukan permohonan pailit Debitor, bila Debitor tidak dapat membayar hutangnya. Dalam putusannya, hakim akan menunjuk Kurator untuk mengurus dan membereskan harta perusahaan. Hakim pengawas memberikan kewenangan kepada Kurator untuk meminta pengembalian hutang perusahaan kepada Kreditor.

Keputusan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung tentang pengembalian dividen interim sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 50145/PP/M.VI/12/2014 antara PT Indo Tambangraya Megah Tbk (Pemohon Banding) vs Direktur Jenderal Pajak Pajak (Terbanding) tertanggal 28 Januari 2014, yang menyatakan bahwa Pemohon Banding memberikan dividen interim kepada PT Asset Pacific International dan PT Darmex Agro karena tanda-tanda laba yang dinamakan dividen interim dibagikan, apabila perusahaan mengalami keuntungan dalam laporan keuangan di akhir tahun, maka dividen interim

⁶ Rani Maulid, "Dividen: Pengetia, Jenis, dan Sistem Pembagiannya", <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/mengenal-dividen>, diakses pada tanggal 16 September 2023

tersebut wajib dikembalikan oleh pemegang saham dan menjadi tanggung jawab Direksi dan Komisari secara tanggung renteng.

2. Putusan MA Nomor: 911B/PK/PJK/2017 antara PT. Indo Tambangraya Megah, Tbk (Pemohon PK/Pemohon Banding) vs Direktur Jenderal Pajak (Termohon PK/Terbanding), tertanggal 8 Juni 2017 yang menyatakan bahwa saat pembagian dividen interim bukan berasal dari Laba Ditahan, akan tetapi telah dikenakan pajak karena telah diaudit oleh akuntan publik sebelumnya, dan telah dihitung/ditetapkan sebagai Pajak Penghasilan (PPH) tahun tersebut. Putusan ini adalah putusan Peninjauan Kembali dari perkara Nomor: 911B/PK/PJK/2017 di atas.
3. Putusan PT Jakarta Nomor 200/PDT/2020/PT DKI antara Bambang Soemantri (Pembanding/Penggugat), PT Kerta Gaya Pusat (Terbanding/Tergugat I), Doktorandus Murtiyono Suryoputro (Terbanding/Tergugat II) dan Nyonya Mariwigati (Turut Tergugat), tertanggal 17 April 2020, yang menyebutkan bahwa pengembalian dividen interim karena setelah tahun buku berakhir ternyata perseroan menderita kerugian. Pemohon Peninjauan Kembali telah mengembalikan sejumlah tertentu saham yang memiliki nilai ekuivalen dengan tanah yang masih tertunda pemanfaatannya.

Dari perkara tersebut di atas, pengembalian dividen interim wajib dilakukan, apabila perhitungan laporan keuangan akhir tahun ternyata perusahaan mengalami kerugian, akan tetapi pengembalian dividen interim tersebut akan bermasalah, apabila pembagian dividen interim tersebut telah dibagikan dan dikenakan Pajak Penghasilan. Tentunya, pemegang saham yang menerima dividen interim dapat menolak pengembalian dividen interim tersebut, karena pemegang saham telah membayar pajak dividen interim yang telah dibagikan.

Dalam pasal 41 ayat (1) UU Nomor: 37 Tahun Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (UU Kepailitan dan PKPU) menyebutkan: Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan

pernyataan pailit diucapkan. Selanjutnya pasal 41 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa: Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.

Kurator yang mengambil alih penyelesaian hutang perusahaan akan mengalami kesulitan dalam pembagian nilai harta perusahaan, apabila harta perusahaan yang berada di sisi kiri Neraca lebih kecil dari nilai hutang yang berada di sisi kanan Neraca. Sesuai dengan ketentuannya, seluruh harta perusahaan wajib dimasukkan kedalam boedel pailit terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran kepada Kreditor. Pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh pemegang saham. Permasalahannya, apabila pemegang saham menolak pengembalian dividen interim yang telah dibayarkan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif, yang pengertiannya lebih luas dari pendekatan hukum yuridis. Suatu prosedur penelitian yang tidak hanya memfokuskan diri pada hukum *positivism*, akan tetapi juga mencari kebenaran yang koherensi.⁷ Selain itu, penelitian ini menggunakan *Concept of Law* dari Herberth Lionel Adolphus Hart (H.L.A Hart), yang menyebutkan tentang hukum sebagai aturan sosial yang terdiri dari hukum primer dan sekunder. Hukum primer yang mengatur tentang hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan. Hart mengkritik pendapat John Austin. Hart menjelaskan kelemahan dari teori hukum John Austin yang diungkapkan dalam bukunya yang berjudul *The Province of Jurisprudence Detremined*. bahwa hukum memiliki posisi yang lebih tinggi (*superior*) dan posisi yang berada dibawah (*inferior*), karenanya hukum bersifat perintah (*order*), yang memaksakan bawahan dengan suatu ancaman. Dalam kritiknya, Hart membedakan antara diwajibkan (*was obliged*) dan memiliki kewajiban (*had on obligation*). Hart mengkritik pendapat John Austin karena

⁷ Vidya Prahassacitta, "Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis", <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2023.

hukum tidak selalu dalam perintah, yang diwajibkan untuk dilakukan, akan tetapi hukum dapat memiliki kewajiban. Sementara hukum sekunder dikenal sebagai *rule about rule*. Hukum sekunder mencoba menyelesaikan permasalahan Hukum ini terdiri dari aturan pengenalan (*rule of recognition*), aturan perubahan (*rule of change*) dan aturan aturan ajudikasi (*rule of adjudication*).⁸ Ia mencoba memberikan solusi kelemahan dari hukum primer yang memiliki cacat (*defect*). Keadaan hukum yang tidak selalu dapat dipaksakan karena hukum tidak memiliki kepastian (*uncertainty*), hukum mengalami keadaan diam (*static-ness*), karenanya situasi yang berbeda tidak dapat diterapkan dengan hukum yang lama, dan hukum tidak memiliki efisiensi (*efficiency*), karenanya hukum memerlukan proses penyelesaian atas keadaan yang tidak efisien dari hukum atau ajudikasi. Ini merupakan tawaran Hart terhadap permasalahan apa yang dimaksud dengan hukum. Konsep ini dapat digunakan dalam menganalisis perkara hukum yang memiliki permasalahan diatas.

Pembahasan

Ketidakseimbangan Neraca Dalam Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Neraca dari perusahaan menggambarkan nilai harta perusahaan dan dan nilai hutang ditambah dengan nilai modal. Namun nilai harta dan hutang tidak dapat dipertukarkan nilainya secara langsung. Modal dalam Neraca dibagi atas saham yang tidak mencerminkan nilai modal perusahaan yang sesungguhnya. Direktur yang mewakili perusahaan bekerja berdasarkan kontrol dari pemegang saham mayoritas.

Penerbit saham dapat melakukan aksi korporasi, yang memiliki pengertian bahwa suatu peristiwa dalam kehidupan sekuritas yang dipicu oleh penerbit yang mempengaruhi posisi sekuritas tersebut. Penerbit sekuritas tersebut mendistribusikan manfaat kepada pemegang saham atau pemegang obligasi atau

⁸ Kramer, Matthew H., 'H. L. A. Hart, *The Concept of Law*', in Jacob T. Levy (ed.), *The Oxford Handbook of Classics in Contemporary Political Theory* (online edn, Oxford Academic, 10 Dec. 2015), <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198717133.013.33>, accessed 31 Aug. 2023.

memilih untuk mengubah struktur sekuritas, peristiwa seperti itu umumnya dikenal sebagai aksi korporasi.⁹

Aksi korporasi Direksi terhadap Harta dalam Neraca dapat mengurangi harta kekayaan perusahaan secara materil. Ini terjadi akibat jurnal pembukuan dalam perusahaan tidak dapat mengekspresikan nilai yang tersembunyi. Penurunan nilai Harta Perusahaan dapat terjadi akibat: Pengambilan uang untuk pribadi pemegang saham; pembayaran beban gaji, beban sewa kantor, beban asuransi dan lainnya; beban penyusutan gedung dan peralatan. Pembayaran dividen interim tidak dianggap sebagai pengurangan harta kekayaan, akan tetapi pembagian keuntungan yang tidak memiliki hubungan dengan pengurangan Harta perusahaan. Pengurangan Harta perusahaan yang dimaksud adalah suatu perbuatan Direktur yang mengurangi nilai Harta perusahaan dalam sisi sebelah kiri Neraca dalam Laporan Keuangan perusahaan. Sementara pembayaran dividen atau dividen interim tidak mempengaruhi nilai Harta perusahaan, akan tetapi menambah harta orang pribadi pemilik saham perusahaan.

Sebaliknya, hutang perusahaan terhadap Kreditur di dalam Neraca tidak pernah mengalami penyusutan nilai. Untuk mengurangi nilai Hutang, perusahaan wajib melunasi hutang-nya kepada Kreditur. Hal ini dibayarkan dengan seluruh nilai Harta perusahaan. Setelah Hutang tersebut dilunasi barulah Direktur perusahaan membayar dividen atau dividen interim kepada pemegang saham. Demikian pula halnya dengan pengembalian modal, *retained earning* dan dividen, yang dibayarkan terakhir dalam kepailitan.

Modal perusahaan terdiri dari Saham Biasa, Preferred Stock, Agio Saham, dan Laba Ditahan. Apabila perusahaan mendapat keuntungan dari Laporan Laba Rugi, maka keuntungan akan dibagi rata dengan jumlah saham tersebut. Hasil dari pembagian keuntungan ini disebut sebagai dividen. Dividen dapat dibagi menjadi dua, yakni dividen yang dibagikan dan dividen yang ditahan di dalam perusahaan atau dikenal sebagai Laba Ditahan. Dividen yang dibagikan dapat dibagi lagi menjadi dua bagian, yakni dividen final yang dibagikan pada akhir tahun buku dan

⁹ *Nichael Simmons and Elaine Dalglish, Corporate Action: A Guide to Securities Event Management, West Sussex: John Willey & Son, Ltd, 2006, hlm. 3.*

dividen interim yang dibagikan sebelum akhir tahun buku. Ketika pembagian dividen interim tidak sah, maka harta kekayaan perusahaan mengalami penurunan nilai. Pembayaran dividen interim yang dilakukan dianggap tidak sah, karenanya nilai kas yang diabayarkan kepada pemegang saham wajib dikembalikan agar nilai harta dan hutangnya kembali seimbang.

Pengaruh *Fiduciary Duty* Terhadap Kewenangan Direktur

Perbuatan yang dilakukan Direktur perusahaan dalam membagikan dividen interim bukanlah perbuatan yang tidak sah. Namun perusahaan yang tidak memiliki kas untuk melunasi hutangnya saat jatuh tempo, tentunya pembagian dividen interim yang dalam diberikan dalam bentuk kas menjadi perbuatan yang mengurangi kemampuan perusahaan untuk membayar Kreditur. Direksi mendapatkan kebasahan bertindak sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Perusahaan. AD dan ART dibuat oleh pendiri sebelum perusahaan dibentuk dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (KEMENKUM HAM). Dalam AD perusahaan, struktur Direksi perusahaan disebutkan secara jelas. Nantinya Direksi perusahaan yang dapat mewakili perusahaan diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Memaksimalkan dividen final maupun dividen interim perusahaan dan membagikannya kepada pemegang saham merupakan tujuan dari didirikannya perusahaan. Pembagian dividen interim dilakukan, apabila perusahaan mengalami keuntungan yang signifikan. Namun dalam pembagian dividen interim, Direksi tidak memerlukan persetujuan RUPS. Pembagian dividen interim hanya memerlukan persetujuan Komisaris.

Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, menyebutkan Direksi menjalankan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Ini menunjukkan adanya *fiduciary duty* bagi Direktur. Pengertian *fiduciary duty* dapat digambarkan, ketika seseorang memiliki kewajiban akibat pendelegasian wewenang untuk mengolah uang dari pemilik uang kepada pihak yang didelegasikan, orang yang memiliki kewajiban tersebut harus bertindak dengan

cara yang akan menguntungkan orang lain secara finansial.¹⁰ Direktur yang diberi kewenangan dengan cara diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) wajib melakukan aksi yang memberikan keuntungan kepada perusahaan. Namun aksi tersebut harus dilakukan oleh Direktur bagi orang yang memegang kepentingan. Orang yang memegang kepentingan adalah pemegang saham berdasarkan UU PT.

Pengaturan dalam UU PT, Direktur sebagai organ dari perusahaan, yang mewakili perusahaan, karenanya ia bertanggung jawab kepada pemegang saham atas aksi yang dilakukan dalam mewakili perusahaan. Ia wajib memaksimalkan keuntungan perusahaan sebesar-besarnya. Nantinya keuntungan perusahaan akan dibagi kepada pemegang saham. Oleh karena Direktur bertanggung jawab hanya kepada pemegang saham. Dalam *Common Law System*, pertama kalinya, prinsip *fiduciary duty* ini terbentuk dari putusan preseden dalam kasus *Walley v Walley* (1687), 1 Vern 484, 23 ER 609 [Ch], yang memutuskan tentang perkara yang melibatkan keuntungan pendapatan dari sewa yang diberikan kepada wali amanat untuk kepentingan bayi. Balik ke jaman Romawi, *Civil Law System* telah mengenal *Fiduciary Duty* lebih lama lagi.¹¹

Dalam putusan Supreme Court Inggris di dalam kasus *BTI 2014 LLCv. Sequana S.A*, Lord Hodge DPSC mengatakan, ia tidak dapat diyakinkan bahwa Direktur tidak memiliki kewajiban dalam mengelola uang dari pemilik uang kepada orang yang didelegasikan kepadanya. Ini akan berkonflik ketika ada kepentingan Kreditur dan pemegang saham.¹² Pengertian dalam putusan kasus *Sequana* ini lebih luas dari UU PT, yang menyebutkan bahwa Direktur memiliki kewajiban *fiduciary duty* kepada perusahaan yang juga termasuk kewajiban memperhatikan kepentingan Krediturnya dalam perusahaan yang mengalami kepailitan.

¹⁰ Legal Information Institute, "Fiduciary Duty", https://www.law.cornell.edu/wex/fiduciary_duty, diakses pada tanggal 31 Agustus 2023.

¹¹ Leonard I Rotman, "Understanding Fiduciary Duties and Relationship Fiduciary", *McGill Law Journal*, Volume: 62, Number: 4, February 2017, <https://lawjournal.mcgill.ca/article/understanding-fiduciary-duties-and-relationship-fiduciarity/>, diakses pada tanggal 14 September 2023.

¹² Andrew Keay, *Company Directors' Liability and Creditor Protection*, New York: Informa Law from Routledge, 2023, hal. 205.

Nyatanya Direktur perusahaan tidak memiliki kepentingan terhadap keuntungan perusahaan, akan tetapi pemilik perusahaan yang memiliki kepentingan atas keuntungannya. Tentunya kepemilikan perusahaan dilihat dari kewenangan untuk mengontrol jalannya perusahaan. Adapun organ yang berkuasa secara penuh terhadap perusahaan adalah pemegang saham. RUPS menjadi organ tertinggi dalam perusahaan.¹³ Pemegang saham mayoritas akan memiliki kewenangan terhadap kebijakan perseroan dalam *voting* yang dapat mempengaruhi jalannya perusahaan. Kebijakan Direksi perusahaan yang diambil harus mendapat persetujuan dari RUPS, termasuk pembagian dividen. Namun dalam perkembangannya pihak yang lebih berwenang apakah pemegang saham atau Kreditur menjadi perdebatan yang cukup panjang.

Perluasan Tanggung Jawaban Direktur

Selama beberapa dekade, ada asumsi umum di antara banyak CEO, direktur, akademisi, investor, manajer aset, dan lainnya bahwa satu-satunya tujuan perusahaan adalah memaksimalkan nilai bagi pemegang saham dan, karenanya, para pengambil keputusan perusahaan harus sangat terikat dengan pandangan dan preferensi pemegang saham. Hal ini telah menciptakan peluang bagi para perampok perusahaan, aktivis *hedge fund*, dan pihak-pihak lain yang memiliki agenda jangka pendek, yang tidak ragu-ragu untuk menegaskan preferensi mereka dan sering kali menjadi konstituen pemegang saham yang paling vokal. Dan, bahkan di luar konteks aktivisme pemegang saham, tekanan tanpa henti untuk menghasilkan nilai bagi pemegang saham terlalu sering membuat timbangan menjadi timpang demi keuntungan harga saham jangka pendek dengan mengorbankan keberlanjutan jangka panjang.¹⁴

¹³ Pasal 1 ayat UU PT menyebutkan bahwa Orga Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini menjadikan Rapat Umum Pemegang Saham menjadi organ yang tertinggi.

¹⁴ Harvard Law School Forum on Corporate Governance, "Stakeholder Governance and the Fiduciary Duties of Directors", <https://corpgov.law.harvard.edu/2019/08/24/stakeholder-governance-and-the-fiduciary-duties-of-directors/>, diakses pada tanggal 31 September 2023.

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan berusaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ini merupakan konsekuensi logis dari kepentingan pendirinya. Kepemilikan pendiri atas perusahaan dapat dilihat dari besarnya saham yang dimiliki. Pendiri yang menyeter modal juga sebagai pemegang saham. Dalam mengurus perusahaan, pemegang saham mengangkat Direksi. Direksi di dalam perusahaan memiliki tugas untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham. Direksi diangkat oleh pemegang saham dalam RUPS. Karenanya, Direksi memiliki tanggungjawab terhadap harta kekayaan pemegang saham. Hal ini tercermin dalam pasal Pasal 97 ayat (2) UU PT yang menyebutkan bahwa Direksi wajib melaksanakan pengurusan perusahaan dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab. Itikad baik dan penuh tanggungjawab menunjukkan bahwa Direksi dalam pengurusan perusahaan berusaha mencari keuntungan untuk pemegang saham. Namun perusahaan juga wajib menjaga kepentingan pihak Kreditur dalam pengembalian hutangnya terhadap Kreditur. Ketika perusahaan digugat pailit dan perusahaan harus mengembalikan hutangnya, nilai harta perusahaan tidak cukup untuk menutupi hutang Kreditur tersebut. Ini dapat diatasi dengan pengembalian hutang yang telah dibayarkan oleh Direktur kepada pemegang saham.

Pengembalian Dividen Interim Melalui Gugatan Lain-Lain

Adapun pengaturan tentang pembagian dividen interim dituangkan dalam pasal 72 UU PT:

- (1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- (2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.
- (3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada (2) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memnuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.

- (4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menerbitkan kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.
- (6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Penyelesaian yang dilakukan oleh Kurator untuk mengembalikan dividen interim yang dibagikan melalui gugatan lain-lain, apabila Direktur tidak dapat meminta pengembalian dividen interim yang telah dibagikan kepada pemegang saham. Dalam penelitian sebelumnya, pengembalian gugatan lain-lain juga ditulis oleh Giswan Arianto, Eti Purwiyantiningsih, Budiman Setyo Haryanto, juga menulis tentang gugatan lain-lain yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Lelang Objek Jaminan Kebendaan Dalam Putusan Nomor: 03/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/PN. Niaga.Smg”, yang ditulis dalam jurnal Soedirman Law Review, Universitas Jenderal Soedirman, Vol: 1 Nomor:1 , 2019. Penelitian ini berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang yang perkaranya antara Kurator dari PT MSPI dan PT CIMB Niaga selaku Kreditur separatis yang melakukan lelang eksekusi atas objek jaminan kebendaan berupa jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan.¹⁵

Yose Agatha Patricia juga telah membuat artikel tentang gugatan lain-lain, dengan judul “Sistem Gugatan Lain-Lain Dalam Kepailitan” yang diterbitkan dalam Jurnal Jurist-Diction, Volume: 5 Nomor 6 Tahun 2022. Pembahasannya tentang

¹⁵ Giswan Arianto, Eti Purwiyantiningsih, Budiman Setyo Haryanto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Lelang Objek Jaminan Kebendaan Dalam Putusan Nomor: 03/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/PN. Niaga.Smg”, jurnal Soedirman Law Review, Universitas Jenderal Soedirman, Vol: 1 Nomor:1 , 2019, diakses pada tanggal 29 Agustus 2023 <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/35#:~:text=Penelitian%20ini%20bersumber%20pada%20Putusan%20Pengadilan%20Niaga%20Semarang,PT.%20MSPI%20mengajukan%20gugatan%20actio%20pauliana%20terhadap%20PT>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2023.

pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hhutang (UU Kepailitan dan PKPU), yang menyebutkan bahwa: “Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur” dan pasal 8 ayat (4) UU tersebut, menyatakan: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”. Yang dimaksudkan pengertian fakta dan keadaan adalah minimal dua hutang dan salah satu hutang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.¹⁶ Fakta dan keadaan ini yang disebut perkara sederhana.

Alumni Simbolon, dan Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga membahas tentang gugatan lain lain yang berjudul “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Terhadap Gugatan Lain-Lain Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hhutang” dalam jurnal Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum, Vol :14 No : 2, Agustus 2022. Penelitian dalam atikel ini mengenai penafsiran hukum oleh hakim terhadap gugatan lain-lain dalam kepailitan dan PKPU.¹⁷

Sementara penelitian ini membahas tentang Kurator yang dapat melakukan pembatalan pembagian dividen interim berdasarkan *Actio Pauliana* atau Kurator memiliki hak untuk melakukan gugatan hal lain (gugatan lain-lain) termasuk di dalamnya gugatan terhadap Direksi atas kebijakan yang diambil untuk membagikan dividen interim sebelum tutup buku akhir tahun per 31 Desember. Kerumitan gugatan ini akan menimbulkan permasalahan kompetensi absolut pengadilan. Perkara ini hanya dapat dibuktikan dengan proses di pengadilan umum. Direksi dapat berlindung di dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor: 40

¹⁶ Yohse Aghata Patricia, “ Sistem Gugatan Lain-Lain dalam Kepailitan” *Juridic-tio*, Volume: 5 Nomor: 6, November 2022, <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/40137>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2023.

¹⁷ Alumni Simbolon, dan Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga , “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Terhadap Gugatan Lain-Lain Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Vol :14 No : 2, Agustus 2022, <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/view/1617>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2023.

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang mengabsahkan pembagian dividen interim dalam perusahaan. Perbuatan yang dilakukan oleh Direksi membagi dividen interim dianggap sebagai perbuatan yang sah.

Tujuan dari penelitian ini untuk berkontribusi karya ilmiah tentang tanggung jawab Direktur untuk mengembalikan dividen interim yang telah dibagikan kepada pemegang saham. Apabila pemegang saham menolak pengembaliannya, maka Direksi dan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pengembalian dividen interim tersebut. Kurator dapat melakukan gugatan lain-lain kepada Direktur yang memiliki tanggung jawab terhadap aksi korporasi perusahaan. Kurator yang mengambil alih kewenangan Direktur tidak melakukan gugatan kepada pemegang saham, karena Kurator dalam membuat gugatan lain-lain kepada pemegang saham akan menjadi berbeda. Gugatan Kurator menjadi gugatan yang dilakukan berdasarkan perkara yang tidak sederhana dengan fakta dan bukti yang tidak sederhana. Perkara ini tidak dapat diselesaikan di Pengadilan Niaga, akan tetapi diselesaikan di Pengadilan Negeri. Ada konflik pengaturan bahwa Kurator hanya dapat melakukan gugatan lain-lain dalam perkara yang sederhana. Perkara penolakan pengembalian dividen interim menjadi perkara yang tidak sederhana seharusnya diselesaikan antara Direksi dan pemegang saham di Pengadilan Umum terlebih dahulu.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hhutang (UU KPKPU) menyatakan: Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hhutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonan mapun satu atau lebih Kreditur.

Pengembalian dividen diatur dalam pasal 41 ayat (1) UU KPKPU yang dinyatakan: Untuk kepentingan harta pailit kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit. Pasal 41 aya (2) UU KPKPU menyebutkan: Pembatalan sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa saat perbuatan hukum dilakukan, Debitur dan pihak dengan siapa

perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor. Pasal 8 ayat (4), Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang (UU KPKPU, yang menyatakan: "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU telah dipenuhi.

Pasal tersebut dijadikan dasar dalam mengklasifikan hutang Debitur masuk kedalam wilayah kepailitan, karena pembuktiannya yang sederhana. Hakim di Pengadilan Niaga melihat Debitur memiliki paling sedikit dua Kreditor dan Debitur tidak membayar satu hutang jatuh tempo dan dapat ditagih. Ini menjadi dasar bagi Pengadilan Niaga untuk menerima permohonan pailit dan menjatuhkan putusan pailit. Dalam pengembalian pembagian dividen interim, Direksi bertanggung jawab atas pengembaliannya bersama-sama dengan pemegang saham. Direksi mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi perusahaan tidak hanya bertanggungjawab terhadap pemegang saham, akan tetapi juga bertanggungjawab kepada Kreditor.

Putusan pailit Debitur di Pengadilan Niaga akan mempengaruhi seluruh harta Debitur. pengawas menunjuk Kurator untuk mengurus pembagian harta Debitur. Kurator akan mengurus pengembalian hutang Debitur terhadap pihutang Kreditor. Untuk memenuhi nilai Harta Debitur yang dipailit dalam membayar hutang kepada Kreditor, Kurator memerlukan suatu upaya untuk mengembalikan *asset* yang telah dikeluarkan oleh Debitur karena harta yang dikeluarkan atau diabayarkan kepada pihak ketiga dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pailit, maka Kurator berhak meminta kembali harta yang dikuasai pihak ketiga tersebut. Namun pengembalian haknya wajib dilakukan melalui gugatan lain-lain di Pengadilan Niaga.

Pengambilalihan peran Direktur oleh Kurator karena kepailitan yang telah diputus di Pengadilan Niaga akan memiliki dampak terhadap tugas pembayaran hutang kepada Kreditor. Dalam kepailitan, tugas Kurator adalah melakukan pemberesan dan/atau pengurusan harta pailit. Untuk itu, Kurator harus menjaga

harta pailit agar nilainya dapat memenuhi nilai hutang Kreditur. Karenanya, UU KPKPU memberikan kewenangan Kurator untuk melakukan gugatan kepada pihak-pihak yang secara tidak sah menguasai harta pailit. Permasalahan yang timbul, Kurator masuk dalam wilayah gugatan dalam wilayah hukum perdata, dan bukan permohonan dalam hukum kepailitan. Perkaranya pun menjadi tidak sederhana. Pihak lain yang tidak termasuk dalam kepailitan akan berperkara di pengadilan niaga. Hal ini telah menghapus hak dari pihak lain untuk berperkara di pengadilan perdata. Tentunya saat Debitur dan pihak lain melakukan transaksi yang mengakibatkan hutang pihtutang, Debitur tidak dalam keadaan pailit sehingga transaksi yang dibuat termasuk dalam hukum perdata yang hanya dapat diselesaikan melalui gugatan perdata di pengadilan negeri, bukan pengadilan niaga.

Dalam hal ini, perkara KPKPU telah diatur dalam UU KPKPU. Pasal 1 ayat (1) UU KPKPU menyebutkan: Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kurator akan mengurus dan membereskan hutang Debitur kepada Kreditur, termasuk juga pihtutang Debitur kepada pihak lainnya.

Sementara pasal 2 ayat (1) KPKPU menyatakan: Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Krediturnya. Kriteria dalam pasal tersebut juga dapat dilakukan gugatan sebagai perkara perdata di Pengadilan Perdata.

Kurator yang akan meminta kembali *asset* Debitur yang dikuasai pihak ketiga atau aksi tersebut disebut *Auctio Pauliana*. Adapun *Auctio Pauliana* adalah pembatalan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitur terhadap harta kekayaannya melalui Pengadilan berdasarkan gugatan Kurator. Kepailitan yang diperluas ruang lingkungannya untuk mengembalikan hutang Kreditur dengan masuk dalam kompetensi Absolut dari Pengadilan Perdata. Hal tersebut membuat Pengadilan Niaga memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan mengambil peran Pengadilan Perdata dalam gugatan yang sama.

Pengambilalihan Peran Direktur oleh Kurator dalam Meminta Pengembalian Dividen Interim

Direktur dapat membuat inisiatif membagikan dividen interim dari perusahaan sebelum akhir pencatatan buku per 31 Desember. Direktur dapat meminta persetujuan dari dewan komisaris yang membahas tentang pembagian keuntungan. Adapun maksud dari dividen interim adalah: *An interim dividend is a distribution to share holders that has been both declared and paid before a company has determined its full-year earnings. Such dividends are frequently distributed to the holders of a company's common stock on either a quarterly or semiannual basis.*¹⁸

Pembagian dividen interim menjadi logis ketika perusahaan dapat membayar hutang-hutang kepada Krediturnya. Keuntungan perusahaan yang berlimpah sehingga pembagian dividen sebelum akhir tahun dapat dilakukan. Yang menjadi permasalahan, pembayaran dividen interim dilakukan oleh Direktur, akan tetapi perusahaan mengalami pailit setelahnya, akibat dua orang Kreditur dan salah satu Kreditur telah jatuh tempo melakukan gugatan kepailitan dan diputus dalam waktu singkat sebelum RUPS akhir tahun.

Maka Kurator yang ditunjuk akan melakukan gugatan kepada Direksi dan pemegang saham. Karena Direksi bertanggungjawab atas kelalaiannya membuat keputusan untuk menyelenggarakan RUPS dan mengagendakan pembagian dividen interim. Dividen interim dibagikan atas keputusan bersama RUPS. Namun Direksi mengetahui keadaan keuangan dari perusahaan. Gugatan yang dilakukan oleh Kurator masuk kedalam Gugatan Lain-Lain, yang diajukan ke Pengadilan Niaga.

Dalam aksi korporasi yang diwakili oleh Direksi terhadap pemegang saham dengan membagikan dividen interim kepada pemegang saham sebelum akhir Tahun, maka tindakannya masuk dalam pasal 42 ayat (d) (2) UU Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditur dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun sebelum putusan

¹⁸ Accounting Tools, "What is interim dividend?", <https://www.accountingtools.com/articles/what-is-an-interim-dividend.html#:~:text=An%20interim%20dividend%20is%20a,quarterly%20or%20semi%20annual%20basis.>, diakses pada tanggal 28 Juni 2021.

pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut: dilakukan oleh Debitur perorangan: dilakukan oleh Debitur yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitur lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Pembagian dividen interim oleh Direktur adalah perbuatan yang sah. Persyaratannya, perhitungan pembukuan Neraca setelah akhir tahun per 31 Desember, perusahaan wajib memiliki keuntungan dalam usahanya. Apabila tidak, pembagian dividen interim yang dilakukan oleh Direktur adalah pembagian yang merugikan perusahaan. Ini merupakan suatu rekayasa yang dibuat oleh Direktur. Pengambilan keputusan Direktur dalam pembagian dividen interim dari perusahaan yang merugi tidak memiliki rasio yang dapat dipertahankan. Perbuatan Direktur tersebut dapat dimasukkan kedalam perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Kreditur. Penolakan pengembalian dividen interim berpotensi untuk digugat oleh Direktur di Pengadilan Niaga.

Namun Kurator hanya dapat melakukan gugatan atas perkara yang sederhana ke Pengadilan Niaga. Hal ini menjadi kendala ketika permasalahan yang timbul memerlukan penyelesaian perkara dengan tingkat kompleksitas yang tinggi.

Peranan Pengadilan Niaga yang Terlalu Luas dan Keterbatasan Kewenangan Kurator

Pengadilan Niaga tidak hanya mencakup kewenangan untuk menangani perkara KPPU, akan tetapi juga termasuk sengketa komersial lainnya. Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU sering menimbulkan penafsiran yang tidak konsisten antara hakim di Pengadilan Niaga. Hal ini disebabkan dalam penerapannya terjadi gugatan

terhadap curator atau Debitur pailit yang diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan yuridiksi yang diatur dalam pasal 118 HIR/142 Rbg dengan alasan Debitur atau Kurator telah melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.¹⁹

Pengertian *Auctio Pauliana* dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU menyebutkan: Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur. Sementara dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU tersebut menyebutkan: Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, action paulina, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara dimana Debitur, Kreditur, curator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.

Pengertian *Auctio Pauliana* tercantum dalam pasal 30 UU KPKPU yang berbunyi sebagai berikut: Dalam suatu perkara dilanjutkan oleh Kurator terhadap pihak lawan, maka Kurator dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Debitur sebelum yang bersangkutan dinyatakan pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan Debitur sebelum yang bersangkutan dinyatakan pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan Debitur tersebut dilakukan dengan maksud untuk merugikan Kreditur dan hal ini diketahui oleh pihak lawannya.

Kurator dapat mengajukan pembatalan atas perbuatan Debitur yang melanggar peraturan yang sah. Dalam gugatan lain-lain, Kurator menggunakan

¹⁹ Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Implementasi Gugatan Lain-Lain dalam Kepailitan dan PKPU, <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-id/dok-keg-puslitbang-id/1995-implementasi-gugatan-lain-lain-dalam-kepaikitan-dan-pkpu.html>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2021.

Hukum Acara Perdata untuk menyelesaikan perkara yang sederhana. Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata dikenal sebagai satu kesatuan hukum yang terintegrasi. Penerapan terhadap perkara yang sederhana tidak memerlukan Hukum Acara Perdata dengan pembuktian yang kompleks. Apabila perusahaan mengalami kerugian setelah perhitungan laporan keuangan akhir tahun, maka pembagian dividen interim sebelum tutup buku akhir tahun tidak sah. Uangnya wajib dikembalikan kepada perusahaan.

Faktanya, pemegang saham dapat menolak pengembalian dividen interim tersebut. Direksi yang akan melakukan gugatan pengembalian dividen interim terhadap pemegang saham atas penolakan pemegang saham untuk pengembalian dividen interim tersebut. Gugatan tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri, bukan di Pengadilan Niaga. Aksi korporasi yang dilakukan oleh Direktur berdasarkan kewenangan Direktur dalam perusahaan tidak selalu menjadi sah dalam prakteknya. Sebagai contoh, sebelum akhir tahun, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan akan menetapkan laba tahunan perusahaan. Namun pemegang saham dalam RUPS dapat memiliki kesepakatan untuk membagikan dividen dari perusahaan sebelum ditetapkannya. Pembagian dividen yang demikian disebut sebagai pembagian dividen interim atau sementara. Permasalahan yang timbul ketika perusahaan mengalami pailit sebelum ditetapkan laba tahunan. Padahal dividen interim perusahaan telah dibagikan. Peneliti akan menggunakan pendekatan normatif yuridis, dan teori persamaan hak. Perusahaan telah menggunakan modal dari pemegang saham, karenanya pemegang saham memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan. Namun Kreditur lainnya juga demikian, perusahaan telah menggunakan uangnya untuk mencari keuntungan perusahaan. Apabila pemegang saham tidak mengembalikan dividen yang telah dibagikan, maka Kurator berhak melakukan gugatan terhadap pemegang saham berdasarkan *Auctio Paulino*.

Tanggung Jawab Direktur Terhadap Pengembalian Dividen Interim

Dalam gugatan lain-lain, Kurator menggunakan Hukum Acara Perdata untuk menyelesaikan perkara sederhana di Pengadilan Niaga. Akan tetapi hukum

kepailitan memiliki permasalahan sebagai hukum primer dengan karakter sederhana. Hart memberikan solusi melalui hukum sekunder yang mengatasi ketidakpastian hukum (*uncertainty*), stagnasi hukum (*static*) dan ketidak efisien hukum (*inefficiency*) dalam hukum primer. Ini permasalahan yang terdapat dalam peraturan KPKPU dan Pengadilan Niaga. Gugatan Kurator yang dilakukan kepada Direktur dan Dewan Komisaris masuk dalam kepailitan, karena keduanya melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan. Penolakan pengembalian dividen interim akan menjadi permasalahan bagi Kurator. Ini menjadi tanggung jawab Direktur yang telah melakukan pembagian dividen interim. Saat Direktur melakukan gugatan kepada pemegang saham di Pengadilan Niaga, maka peraturan kepailitan yang digunakan oleh Kurator kepada Direktur tidak memiliki kepastian. Peraturan kepailitan tersebut dapat diterapkan kepada Direktur yang menggugat pemegang saham untuk mengembalikan dividen interim yang telah dibagikan. Sementara pemegang saham adalah pihak yang berada di luar permasalahan hutang dan tidak bertanggung jawab atas kepailitan yang terjadi. Penerapan *rule of recognition* dapat dilakukan dengan mengidentifikasi unsur-unsur gugatan lain-lain terhadap perkara kompleks yang disederhanakan menjadi perkara yang masuk dalam kriteria kepailitan.

Sesuai dengan pendapat Hart, peraturan dalam UU Kepailitan tidak mengenal perkara yang kompleks, demikian juga sebaliknya. Peraturan dalam Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri tidak mengenal perkara sederhana yang dimaksudkan dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga. Setiap hutang dapat digugat oleh Kreditur kepada Debitur di Pengadilan Negeri. Perbedaan ini masuk dalam pengertian peraturan yang tidak dapat dengan pasti diterapkan kepada situasi yang lain. Untuk mengatasi ketidakpastian tersebut, hakim di Pengadilan Niaga membuat konvensi di antara para hakimnya untuk membuat peraturan yang dapat menerima perkara kompleks yang digugat oleh Direktur ke pemegang saham untuk meminta pengembalian dividen interim. Hal ini dapat dilakukan dalam kepailitan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung atau yang dikenal sebagai *rule of change*. Dalam hal ini, hakim mengubah peraturan yang

diterapkan di Pengadilan Niaga menjadi peraturan yang diterapkan ke Pengadilan Negeri sebagai perkara yang kompleks diubah menjadi perkara yang sederhana.

Tentunya ketentuan perdata yang bertentangan dengan ketentuan kepailitan dalam perkara yang kompleks. Hal ini dapat dikesampingkan dan ditempatkan pada pejabat yang memiliki kewenangan memutus dalam perkaranya. Hakim di Pengadilan Niaga menggunakan ketentuan kepailitan yang menerapkan perkara yang sederhana. Dalam Hakim di Pengadilan Niaga memutus dalam kewenangannya menerapkan perkara kompleks yang disederhanakan di Pengadilan Niaga. Hakim di Pengadilan Niaga akan membuat suatu putusan perkara pengembalian dividen interim yang digugat Kurator kepada pemegang saham melalui Direktur perusahaan pailit. Perkara yang kompleks antara Direktur dan pemegang saham dilihat sebagai perkara yang sederhana, karena wewenang Direktur telah diambil alih oleh Kurator untuk melakukan gugatan kepada pemegang saham. Karenanya Kurator dapat memberikan suarat kuasa kepada Direktur mewakilinya.

Pemikiran tersebut dapat dilihat dari sudut pandang yang dikemukakan Hart, yakni: (1) menentukan jenis motivasi tertentu yang mungkin dimiliki seseorang terhadap hukum; (2) merupakan salah satu syarat eksistensi utama bagi aturan sosial dan hukum; (3) menjelaskan kejelasan praktik dan wacana hukum; (4) memberikan semantik yang dapat diterima secara naturalistik untuk pernyataan hukum.²⁰ Sudut pandang internal ini masuk dalam penerapan peraturan kepailitan yang menekankan kepada perkara yang sederhana, meskipun perkara gugatan lain-lain dari Kurator kepada pemegang saham memiliki karakter perkara yang kompleks.

Penutup

Dalam memperluas tanggung jawab Kurator untuk meminta pengembalian pembagian dividen interim yang telah dibagikan, UU Kepailitan dan PKPU telah memberikan kewenangan kepada Kurator untuk melakukan gugatan lain-lain

²⁰ Shapiro, Scott J., What is the Internal Point of View? (October 14, 2006). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=937337> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.937337>

berdasarkan *Auctio Pauliana* di Pengadilan Niaga. Namun gugatan lain-lain dapat dilakukan hanya kepada Direktur dan Komisaris sebagai organ perusahaan pailit yang dapat mewakili perusahaan pailit dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada Direktur dan Komisaris secara tanggung renteng. Namun Direktur yang kewenangannya telah diambil alih oleh Kurator hanya dapat menggugatnya pemegang saham yang menolak pengembalian dividen interim di Pengadilan Negeri berdasarkan UU PT. Karenanya, unsur-unsur dalam perkara pengembalian dividen interim dari pemegang saham agar perkaranya masuk dalam gugatan lain-lain di Pengadilan Niaga, unsur-unsur gugatan yang dilakukan Direktur wajib dibuat sederhana sehingga masuk dalam kriteria gugatan lain-lain di Pengadilan Niaga. Pemerintah wajib merevisi ketentuan kepailitan yang ada. Direktur perusahaan pailit yang bertanggung jawab terhadap pengembalian dividen interim dapat melakukan gugatan lain-lain di Pengadilan Niaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andrew Keay, Company Directors' Liability and Creditor Protection*, New York: Informa Law from Routledge, 2023.
- Matthew H. Kramer, H. L. A. Hart, The Concept of Law*, in *Jacob T. Levy (ed.), The Oxford Handbook of Classics in Contemporary Political Theory* (online ed, Oxford Academic, 10 Dec. 2015
- Michael Simmons and Elaine Dalglish, Corporate Action: A Guide to Securities Event Management*, West Sussex: John Wiley & Son, Ltd, 2006.
- Patricia Libby, etc., Principle of Accounting*, New York: McGraw-Hill Irwin, 2009.

Jurnal

- Alumni Simbolon dan Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga , "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Terhadap Gugatan Lain-Lain Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hhutang", Vol :14 No : 2, Agustus 2022, <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/view/1617>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2023.
- Badar Mohammed Almeajel Alanazi, Piercing The Corporate Veil in Various Jurisdictions-Principled or Unprincipled", *Corporate Board: Role, Duties & Composition* , Volume 16, Issue 2, 2020, https://www.researchgate.net/publication/342795590_Piercing_the_corporate_veil_in_various_jurisdictions_-_Principled_or_unprincipled, diakses pada tanggal 13 Agustus 2023.

- Giswan Arianto, Eti Purwiyantiningsih, Budiman Setyo Haryanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Lelang Objek Jaminan Kenbendaan Dalam Putusan Nomor: 03/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/PN. Niaga.Smg", jurnal Soedirman Law Review, Universitas Jenderal Soedirman, Vol: 1 Nomor:1 , 2019,
<http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/35#:~:text=Penelitian%20ini%20bersumber%20pada%20Putusan%20Pengadilan%20Niaga%20Semarang,PT.%20MSPI%20mengajukan%20gugatan%20actio%20opauliana%20terhadap%20PT, diakses pada tanggal 29 Agustus 2023>
- Leonard I Rotman, "Understanding Fiduciary Duties and Relationship Fiduciary", McGill Law Journal, Volume: 62, Number; 4, February 2017,
<https://lawjournal.mcgill.ca/article/understanding-fiduciary-duties-and-relationship-fiduciarity/>, diakses pada tanggal 14 September 2023.
- Yohse Aghata Patricia, " Sistem Gugatan Lain-Lain dalam Kepailitan" Juridic-tio, Volume: 5 Nomor: 6, November 2022, <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/40137>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2023.

Instrumen Hukum

- Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hhutang
- Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Situs Daring

- Accounting Tools, "What is interim dividend?",
<https://www.accountingtools.com/articles/what-is-an-interim-dividend.html#:~:text=An%20interim%20dividend%20is%20a,quarterly%20or%20semi%2Dannual%20basis., diakses pada tanggal 28 Juni 2021.>
- Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Implementasi Gugatan Lain-Lain dalam Kepailitan dan PKPU,
<https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-id/dok-keg-puslitbang-id/1995-implementasi-gugatan-lain-lain-dalam-kepaikitan-dan-pkpu.html>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2021.
- Corporatefinanceinstitute.com, "Dividend: A Share Profit for Shareholders",
<https://corporatefinanceinstitute.com/resources/accounting/dividend/>, diakses pada tanggal 15 September 2023.
- Corporatefinanceinstitute.com, "Utility Maximization: What is Utility Maximization?",
<https://corporatefinanceinstitute.com/resources/economics/utility-maximization/>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2023.
- Harvard Law School Forum on Corporate Governance, "Stakeholder Governance and the Fiduciary Duties of Directors",
<https://corpgov.law.harvard.edu/2019/08/24/stakeholder-governance-and-the-fiduciary-duties-of-directors/>, diakses pada tanggal 31 September 2023.

- Legal Information Institute, "Fiduciary Duty", https://www.law.cornell.edu/wex/fiduciary_duty, diakses pada tanggal 31 Agustus 2023
- Rifda Nardi Maharani, dkk, "Badan Usaha Berbadan Hukum dan Legalitasnya Atas OJK", https://www.researchgate.net/publication/361052515_BADAN_USAHA_BERBADAN_HUKUM_DAN_LEGALITASNYA_ATAS_OJK, diakses pada tanggal 13 Agustus 2023.
- Rani Maulid, "Dividen: Pengetia, Jenis, dan Sistem Pembagiannya", <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/mengenal-dividen>, diakses pada tanggal 16 September 2023
- Shapiro Scott J., What is the Internal Point of View? (October 14, 2006). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=937337> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.937337>
- Vidya Prahassacitta, "Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis", <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2023.